

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG



Disusun oleh :
Tim Pelaksanaan TPP ASN Daerah
Pemerintah Kabupaten Rembang
Juli 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji ke hadirat Tuhan yang Mahakuasa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dapat terselesaikan.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Rembang terkait pemberian tambahan penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Demikian pengantar pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Rembang, Juli 2025

a.n. Tim Pelaksanaan TPP ASN
Kepala Bagian Organisasi
Setda Kab. Rembang



HERU SUSILO, S.S.T.P.
NIP 197906101997111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN.....	5
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait	5
B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis.....	5
BAB III MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup	6
BAB IV PENUTUP	7
A. Simpulan	7
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pemberian TPP ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kemampuan keuangan Daerah yang relatif terbatas, kebijakan anggaran lebih diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan daerah pada sektor-sektor strategis.

Seiring terbitnya kebijakan Pemerintah yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dirumuskan kebijakan Daerah sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah tersebut, salah satunya berupa kebijakan penghentian pemberian TPP bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Lebih lanjut, untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas perlu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2025.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah harus lebih memprioritaskan pelaksanaan pembangunan daerah pada sektor-sektor strategis.
2. Kebutuhan anggaran TPP ASN yang cukup besar sehingga perlu dilakukan efisiensi, salah satunya dengan penghentian pemberian TPP PPPK.

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang merumuskan kebijakan penghentian TPP PPPK.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 3);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang merupakan dasar hukum pelaksanaan pemberian TPP ASN. Pelaksanaan peraturan tersebut selama tahun anggaran 2025 berjalan sesuai harapan. Namun demikian, hasil evaluasi pelaksanaannya menunjukkan bahwa kebijakan pemberian TPP ASN baik kepada PNS dan PPPK dengan anggaran yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2025 membawa konsekuensi anggaran untuk pendanaan sektor strategis sangat kurang. Maka untuk mendukung pendanaan sektor strategis dan menindaklanjuti arah kebijakan efisiensi belanja daerah dari Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan pemberian TPP ASN. Pada rancangan perubahan ini ditetapkan bahwa pemberian TPP bagi PPPK dihentikan per 1 April 2025.

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tersebut, penyusunan rancangan perubahan ini dilaksanakan guna mengoptimalkan pelaksanaan TPP dan memastikan keberlangsungan program secara tepat guna, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Bahwa pemberian TPP ASN sebagai wujud penghargaan dan apresiasi kepada ASN atas kinerjanya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Rembang.

2. Landasan Sosiologis

Bahwa pemberian TPP ASN diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ASN agar dapat hidup layak dan meningkat kesejahteraannya.

3. Landasan Yuridis

Bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang perlu diubah dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multitafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 2 (dua) pasal, yaitu:

Pasal I

- merubah ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, semula PPPK dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun diberikan TPP menjadi tidak diberikan TPP.
- menambahkan Pasal 24C sebagai kebijakan pengecualian atas TPP PPPK yang sudah dibayarkan Bulan Januari, Bulan Februari dan Bulan Maret 2025.

Pasal II

mengatur pemberlakuan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang disusun sebagai peraturan pelaksanaan kebijakan efisiensi belanja Daerah.
2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang adalah perlu segera ditetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai dasar pemberian TPP ASN Tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

-

B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 3);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.